



Increasing legal and gender capacity for Nasyyiatul 'Aisyiyah regional leaders of Klaten Regency

Indah Nur Shanty Saleh, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa✉

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

✉ habibi.marwa@law.uad.ac.id

doi <https://doi.org/10.31603/ce.5948>

Abstract

The purpose of this community service is to increase legal and gender capacity for Nasyyiatul 'Aisyiyah regional leaders of Klaten Regency. Nasyyiatul 'Aisyiyah cadres as young Muhammadiyah women are expected to be able to carry out the function of preaching amar ma'ruf nahi munkar in the midst of rampant practices of inequality and injustice against women and children. The method of implementing the school of law and gender for Nasyyiatul 'Aisyiyah Regional Leaders, Klaten Regency through lectures, forum group discussion, and making campaign media which are uploaded on social media. Law and gender school activities provide increased understanding and skills for Nasyyiatul 'Aisyiyah leaders and cadres with 72.7% agreeing and 27.3% strongly agreeing. However, participants increasingly have the courage to take a role and have a positive influence on the struggle for gender equality and justice in Klaten Regency in particular, and Indonesian women in general.

Keywords: School; Law and Gender; Nasyyiatul 'Aisyiyah

Peningkatan kapasitas hukum dan gender bagi pimpinan daerah Nasyyiatul 'Aisyiyah Kabupaten Klaten

Abstrak

Tujuan kegiatan ini adalah untuk peningkatan kapasitas hukum dan gender bagi Pimpinan Daerah Nasyyiatul 'Aisyiyah Kabupaten Klaten. Kader Nasyyiatul' Aisyiyah sebagai perempuan muda Muhammadiyah diharapkan mampu menjalankan fungsi dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* di tengah maraknya praktik ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak. Metode pelaksanaan sekolah hukum dan gender bagi Pimpinan Daerah Nasyyiatul' Aisyiyah Kabupaten Klaten melalui ceramah, *forum group discussion*, dan pembuatan media kampanye yang hasilnya diunggah di media sosial. Kegiatan sekolah hukum dan gender memberikan peningkatan pemahaman dan keterampilan bagi pimpinan dan kader Nasyyiatul 'Aisyiyah dimana 72,7% menyatakan setuju dan 27,3% menjawab sangat setuju. Selain itu, peserta semakin memiliki keberanian untuk mengambil peran dan memberikan pengaruh positif terhadap perjuangan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Klaten pada khususnya, dan perempuan Indonesia pada umumnya.

Kata Kunci: Sekolah; Hukum dan gender; Nasyyiatul 'Aisyiyah

1. Pendahuluan

Pembahasan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki berlangsung secara dinamis hingga akhirnya menghadirkan kajian tentang gender. Bahkan muncul

gagasan tentang pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) yang merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai kebijakan dan program dengan mengakomodir segala kepentingan antara perempuan dan laki-laki (Annisa, 2012). Selama rentang waktu 2016-2018 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia mengalami peningkatan dari 90,82% menjadi 90,99%, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga naik dari 71,39% menjadi 71,74%. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi mengungkapkan ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki, sedangkan IDG digunakan untuk menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi politik (Puspitarini, 2020).

Laki-laki dan perempuan idealnya diberikan kesempatan yang sama dalam ranah domestik maupun publik. Dalam kajian gender peran domestik perempuan bukan bersifat alami atau kodrati, namun hasil konstruksi sosial yang terus berjalan dalam sejarah kehidupan manusia. Sifat kodrati tersebut merupakan perbedaan-perbedaan biologis dan fisiologis (konsep seks) yang melekat pada diri seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan jika menyangkut fungsi, peran, hak dan kewajiban maka itu konsep gender (Iqbal, 2015). Oleh karena itu, sebenarnya masing-masing pihak memiliki hak setara untuk mengambil bagian dalam rangka pengembangan dirinya tanpa terikat oleh status jenis kelamin.

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional telah mewajibkan memasukkan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap kebijakan (Khotimah, 2008). Begitu juga dalam keluarga antara suami dan istri harus mampu membangun relasi berbasis kemitraan. Manakala tidak ada pola relasi berbasis kemitraan antara suami istri akan menyebabkan perempuan tidak saja memiliki beban ganda (*double burden*), tetapi *triple burden*. Jika perempuan secara terus menerus dikonstruksikan dengan karier domestik dan laki-laki ditempatkan pada peran publik maka dikhawatirkan dapat mempengaruhi penafsiran teks agama (Hidayati, 2015). Bahkan tanpa disadari tidak sedikit dari hukum agama, misalnya perkawinan dan kepemimpinan muatannya sangat patriarki (Iqbal, 2015).

Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang mengakui dan menjamin adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan. Pasal 27 dan Pasal 28I UUD RI Tahun 1945 menjamin prinsip persamaan, bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun, serta berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlakuan adil di hadapan hukum tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, golongan, termasuk juga jenis kelamin. Termasuk bahwa segala bentuk perlakuan diskriminatif terhadap perempuan harus dihapuskan. Pada level internasional, konsep keadilan, kesetaraan, dan persamaan juga ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang diresmikan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Hak-hak yang bersifat universal di antaranya hak atas persamaan, kebebasan, keamanan setiap orang, kebebasan dari perbudakan, perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan, pengakuan setara di hadapan hukum, kebebasan berekspresi, berkeyakinan, dan berpolitik. Hak dan kebebasan perlu dimiliki dan diperjuangkan oleh setiap individu. Berkaitan dengan HAM, Indonesia telah memiliki UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya memuat pengaturan mengenai hak asasi perempuan. Penguatan dasar hukum mengenai perlindungan perempuan juga

dilakukan Indonesia melalui ditetapkannya UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW.

Islam secara normatif juga mengakui konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Islam memberikan gambaran tentang kesetaraan gender berdasarkan prinsip penempatan laki-laki dan perempuan secara proporsional yang memiliki derajat yang sama sebagai hamba Allah Swt. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Swt, dalam surat An-Nahl (16): 97 dan Al-A'raf (7): 7 & 172, yang menjelaskan konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan manusia tidak mesti harus dimonopoli salah satu jenis kelamin saja ('Aisyiyah & Muhammadiyah, 2017). Islam tidak membedakan antara hak dan kewajiban berdasarkan jenis kelamin, tetapi justru mengedepankan dan memperjuangkan prinsip persamaan dan keadilan tanpa membeda-bedakan anatomi manusia (Hafid, 2014).

Era modern sekarang ini justru masih ditemukan praktik ketidakadilan gender di masyarakat seperti eksploitasi, *stereotype*, subordinasi, marginalisasi, beban kerja yang berlebihan, bahkan terjadi kekerasan (You et al., 2019). Kekerasan berbasis gender sebagai bentuk diskriminasi yang dapat menghalangi kesempatan khususnya bagi perempuan untuk menikmati hak dan kebebasan berdasarkan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan (Irma & Hasanah, 2014). Hal ini tidak lepas karena budaya patriarki yang mencerminkan kuasa laki-laki terhadap perempuan. Itu semua berawal dari cara pandang masyarakat yang menempatkan dan lebih mengutamakan peran laki-laki daripada perempuan. Tentu hal ini dapat menimbulkan berbagai kondisi dimana salah satu pihak akan menjadi termarginalkan. Penyebab ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender karena konstruksi sosial budaya tentang gender, paham agama yang bias gender, dan kebijakan hukum yang belum memadai (Hidayati, 2015). Kondisi yang demikian menuntut adanya aksi nyata di masyarakat dari para komponen anak bangsa untuk menciptakan keadilan hukum dan gender bagi laki-laki dan perempuan. Menghadirkan gagasan pengarusutamaan gender yang efektif dapat dilakukan di wilayah strategis seperti rumah tangga, organisasi massa, negara, dan pasar (Annisa, 2012).

Nasyiatul 'Asiyah sebagai organisasi massa otonom putri Muhammadiyah secara khusus membina remaja perempuan sebagai tunas penerus perjuangan Muhammadiyah dan 'Aisyiyah. Salah satu usaha yang dilakukan Nasyiatul 'Aisyiyah untuk mencapai tujuannya adalah menggerakkan usaha-usaha penyuluh dalam meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai moral, hak asasi manusia, demokrasi, hukum, dan perdamaian sesuai dengan pesan luhur ajaran Islam (Syamsiyatun, 2007). Menurut Rahardjo dan Soekanto, sebagaimana yang dikutip Kurniaty et al., (2021) disebutkan bahwa kesadaran hukum pada individu merupakan hal pokok untuk membangun kesadaran hukum masyarakat karena masyarakat salah satu tiang penyangga tegaknya efektivitas hukum. Saat ini gerakan dari organisasi keputrian Islam ini semakin maju dan meluas. Isu-isu gerakannya bersifat aktual, seperti menggarap kelompok *stunting*, praksis anti kekerasan, isu perlindungan anak, pengarusutamaan gender, dan menangani berbagai masalah dunia remaja. Nasyiatul 'Aisyiyah memiliki 10 Pilar Keluarga Muda Tangguh, yaitu kokoh aqidah dan akhlak karimah, sehat jasmani dan rohani, kemandirian, keadilan, semangat al-maun, misi perdamaian, demokrasi, anti kekerasan, kesetaraan akses, ramah lingkungan, dan tanggap bencana. Dari sepuluh risalah Nasyiatul 'Aisyiyah tersebut, yang hendak dituju dalam pengabdian masyarakat ini adalah keadilan, semangat al-maun dan kesetaraan akses. Pendidikan merupakan

salah satu cara untuk menyampaikan dan mewujudkan keadilan hukum dan gender di masyarakat (Khotimah, 2008). Di sana terjadi proses transfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat, juga sebagai tempat untuk menyampaikan dan menguji gagasan baru secara ilmiah dan sistematis.

Pimpinan Daerah Nasyyiatul 'Aisyiyah Kabupaten Klaten mempunyai program kerja yang berkaitan dengan Pendidikan Gender Nasyyiah dan Pelatihan Advokasi Perempuan dan Anak. Namun demikian program tersebut belum berjalan dengan baik karena masih minimnya pemahaman dan kesadaran terhadap hukum dan gender. Di sisi lain bahwa agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum dan gender, para kader dituntut harus memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang hukum dan gender.

Berdasarkan konteks tersebut, maka kader Nasyyiatul 'Aisyiyah perlu dibekali pemahaman dan kesadaran yang baik dan benar mengenai hukum, gender sekaligus advokasi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam rangka memberi kontribusi positif terhadap isu hukum perempuan dan anak yang terjadi di wilayah kabupaten Klaten. Program pengabdian ini menjadi penting dan strategis didasarkan pada tujuan untuk memberikan peningkatan kapasitas pemahaman hukum dan gender bagi Pimpinan Daerah Nasyyiatul 'Aisyiyah Kabupaten Klaten. Program pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan "Sekolah Hukum dan Gender" dengan harapan supaya kader Nasyyiah mampu menjadi pejuang dakwah *amar ma'ruf dan nahi munkar* dengan senantiasa menyediakan akses informasi, konsultasi hukum dan gender yang setara dan adil pada komunitas sasarannya.

2. Metode

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Ahad, 5-6 dan 12-13 September 2020 di Gedung Sierad Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten. Mitra program pengabdian masyarakat ini adalah Pimpinan Daerah Nasyyiatul 'Aisyiyah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan mitra pelaksana Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Klaten. Keduanya merupakan organisasi otonom dari Muhammadiyah yang bergerak di bidang keputrian dan kemahasiswaan yang sama-sama berusaha mewujudkan tujuan Muhammadiyah. Anggota Nasyyiatul 'Aisyiyah rata-rata berusia produktif antara umur 17-40 tahun, dimana ada yang sudah menikah dan punya anak, tetapi ada yang baru masuk masa pernikahan. Dengan melihat usia yang tergolong produktif dipandang sangat tepat untuk diberikan pemahaman tentang pendidikan hukum dan gender dalam rangka meningkatkan kapasitas hukum dan gender guna ikut serta menyelesaikan problem di sekitarnya. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan, Tim Pelaksana Pengabdian juga melibatkan dua orang mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, selain berperan dalam membantu kelancaran kegiatan, pelibatan mahasiswa juga bertujuan membekali mahasiswa untuk mendapatkan tambahan wawasan hukum dan gender.

Program sekolah hukum dan gender apabila dikaitkan dengan keilmuan pengusul terdapat keterkaitan atau benang merah dengan keilmuan dari Tim Pelaksana Pengabdian. Hukum menjadi salah satu alat untuk pelaksanaan advokasi perempuan dan anak, sedangkan konsep gender dijadikan perangkat untuk meningkatkan pemahaman gender. Mitra sasaran hingga saat ini belum pernah mendapatkan pelatihan untuk menunjang pelaksanaan program kerja mengenai Pendidikan Gender

Nasyiah dan Pelatihan Advokasi Perempuan dan Anak. Dengan diberikannya pemahaman melalui sekolah hukum dan gender diharapkan akan terbentuk kader-kader Nasyiah yang berwawasan hukum dan gender sebagai bekal terjun ke masyarakat.

Pelaksanaan pengabdian ini dimulai dari tahap koordinasi, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap koordinasi dilakukan antara Tim Pelaksana dengan mitra sasaran melalui *google meet* untuk menyampaikan maksud dan tujuan program pengabdian sekaligus melaporkan perkembangan rencana persiapan kegiatan. Tahap persiapan diawali dengan oleh penyampaian kegiatan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Klaten selaku induk dari mitra sasaran.

Adapun tahap pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi dua, yaitu teori dan praktik dengan diawali *pre-test* untuk mengukur pemahaman dasar peserta mengenai hukum dan gender. Teori yang disampaikan kepada mitra meliputi teori-teori dasar dalam pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Islam, pengarusutamaan gender dalam hukum positif, gender dalam perspektif hukum Islam, advokasi anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan media kampanye perempuan dan keadilan.

Penyampaian materi dilakukan menggunakan metode pembelajaran orang dewasa yang mengandung unsur edukatif, bahwa dalam setiap pembelajaran mengandung unsur pendidikan. Konsultatif, dilakukan komunikasi dua arah antara pemateri dengan peserta sehingga keduanya tidak terjadi sekat dan ketimpangan selama kegiatan berlangsung. Partisipatif, pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan partisipasi antara mitra dan pembicara. Rekreatif, dalam artian kegiatan sekolah ini bagaikan wahana untuk rekreasi mencari ilmu pengetahuan hukum dan gender sekaligus aktualisasi diri (Finger & Asun, 2004). Muatan praktik dalam kegiatan ini dilakukan dengan meminta setiap peserta untuk membuat media kampanye perempuan dan keadilan dengan menggunakan aplikasi *canva* yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat dengan mengunggah di media sosial seperti *Youtube*, *Facebook*, *WhatsApp*, dan *Instagram*. Tahap evaluasi dilakukan menggunakan *post test* dan praktik membuat media kampanye sehingga mereka benar-benar memiliki pemahaman dan pengalaman yang baik tentang hukum dan gender.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Koordinasi dengan Pimpinan Daerah Nasyiatul 'Aisyiyah Kabupaten Klaten

Koordinasi ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara pelaksana dan mitra pelaksana sebelum dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tahap ini sebagaimana [Gambar 1](#) yang dilakukan secara daring sebagai sarana bersama-sama mewujudkan maksud dan tujuan diselenggarakannya sekolah hukum dan gender.



Gambar 1. Koordinasi dengan PDNA via daring

3.2. Pembukaan sekolah hukum dan gender


Kegiatan pembukaan dipandu oleh *master of ceremony* dari kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Klaten. Setelah bersama-sama membaca *basmallah*, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mars Muhammadiyah. Kemudian sambutan-sambutan, diawali oleh Fitria Hastuti, selaku Ketua PDNA Kabupaten Klaten, dan dilanjutkan oleh tim pelaksana yang diwakili oleh Indah Nur Shanty Saleh (Gambar 2).



Gambar 2. Pembukaan sekolah hukum dan gender

3.3. Pre test oleh peserta sekolah hukum dan gender

Pre test difungsikan untuk mengukur pemahaman awal peserta sekolah hukum dan gender sebelum pemateri penyampaian materi selama pengabdian berlangsung dan dijadikan dasar evaluasi awal atas penguasaan materi peserta. Dari situ pemateri dapat mengetahui pada bagian mana materi yang harus ditekankan kepada peserta. Intinya, *pre test* ini sebagai tolok ukur untuk mengetahui kemajuan peserta setelah dan sebelum peserta mengikuti kegiatan. Nilai rata-rata peserta adalah 51,74/100 poin dari total 23 peserta yang memberikan tanggapan (Gambar 3). Harapan pelaksana kepada peserta adalah supaya mereka memiliki pemahaman dan keterampilan hukum, gender, dan advokasi yang lebih baik dari sebelumnya.



Gambar 3. Hasil *pre test* peserta

3.4. Materi sekolah hukum dan gender

Materi pertama terkait dengan pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Islam. Materi ini membahas tentang apa itu hukum, unsur-unsur hukum, karakteristik ilmu hukum, tujuan hukum, sumber hukum, fungsi hukum, pembagian hukum privat dan hukum publik. Sedangkan, materi pengantar hukum Islam diawali dengan penjelasan ruang lingkup ajaran Islam, konsep syariah, ushul fikih, dan fikih, sumber hukum Islam, *maqahid syariah* (tujuan hukum Islam), dan bagaimana menyelesaikan masalah dengan menggunakan sumber hukum Islam. Kedua materi ini diberikan di awal pertemuan supaya peserta memahami ilmu dasar mengenai sekolah hukum dan gender (Gambar 4). Dengan diberikannya materi tersebut, peserta memiliki basis ilmu sebelum belajar konsep gender lebih jauh, baik perspektif hukum positif maupun hukum Islam.



Gambar 4. Materi pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Islam

Materi kedua terkait pengarusutamaan gender di Indonesia disampaikan oleh Indah Nur Shanty Saleh mengingat *basic* beliau sebagai Doktor bidang hukum dan gender. Pembahasan dimulai dari konsep dasar apa itu sex dan gender. Muhammad Habibi Miftakhul Marwa juga menjelaskan bahwa perdebatan gender juga terjadi dalam kajian hukum Islam di mana persoalan gender yang sejatinya masuk ranah perdebatan fikih (relatif) dianggap domain syariah (absolut).

Materi ketiga terkait advokasi terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Materi ini disampaikan oleh Siti Darojati, dari KPAI DIY dan pensiunan dini polisi wanita. Beliau menyampaikan pengalaman dan teknik melakukan advokasi terhadap banyak perempuan dan anak yang mengalami masalah hukum. Menurutnya, bagaimana pun anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan supaya hak-hak anak dapat terpenuhi demi masa depan hidupnya.

3.5. Pembuatan media kampanye perempuan hebat

Materi pembuatan media kampanye ini sebagai sarana untuk melakukan komunikasi kepada publik untuk mendukung gerakan perempuan hebat melalui media sosial. Alasan membuat dan kampanye nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender di media sosial karena jumlah pengguna media sosial di Indonesia ini cukup banyak. Pembuatan media kampanye menggunakan aplikasi *canva* dimana peserta dibekali pengetahuan hukum, utamanya tindak pidana dalam Pasal 27-37 UU ITE, supaya mereka tidak terjerat hukuman dalam membuat konten kampanye (Gambar 5).



Gambar 5. Hasil pembuatan media kampanye perempuan hebat

3.6. Penutupan Sekolah Hukum dan Gender

Setelah semua materi sekolah hukum dan gender disampaikan kepada peserta, dan proses simulasi advokasi dan praktik pembuatan media kampanye telah mereka tempuh, maka kegiatan sekolah hukum dan gender dinyatakan selesai.

3.7. Pembahasan

Kepesertaan kegiatan ini dilakukan dengan sistem pendaftaran. Setelah dibuka pendaftaran bagi pimpinan dan anggota Nasyyiatul 'Aisyiyah se-Kabupaten Klaten dan disaring berdasarkan kesanggupan mengikuti kegiatan secara penuh, kegiatan ini diikuti dua puluh empat (24) peserta. Dari jumlah tersebut hanya dua puluh (20) peserta yang mengisi biodata dengan rincian pendidikan S1 sebanyak delapan belas (18) peserta dan satu peserta S2. Artinya, rata-rata peserta kegiatan ini berpendidikan tinggi dengan berbagai bidang ilmu, meskipun belum ada yang berlatar belakang pendidikan hukum dan gender. Menurut peserta, motivasi mengikuti kegiatan sekolah hukum dan gender ini selain karena materinya menarik, kebanyakan dari mereka masih minim wawasan mengenai kajian hukum dan gender dalam perspektif hukum negara dan Islam.

Kegiatan berlangsung dengan lancar tanpa kendala yang berarti, sehingga maksud dan tujuan pengabdian dapat tercapai. *Stakeholders* yang terlibat dalam kegiatan sangat antusias mengikuti jalannya acara. Mulai dari menyimak materi yang disampaikan narasumber, diskusi interaktif (tanya-jawab), simulasi advokasi, hingga pembuatan media kampanye. Saat dilakukan *brainstorming* sebelum narasumber menjelaskan materinya diperoleh informasi bahwa kegiatan sekolah semacam ini sangat diperlukan bagi aktivis Nasyyiah khususnya di Klaten dan perlu diintensifkan sebagai langkah untuk *upgrade* wawasan hukum dan gender. Sebanyak 36,4% setuju dan 63% sangat setuju kalau kegiatan ini sesuai kebutuhan mitra, khususnya untuk menunjang program kerja pimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan Tim Pelaksana memiliki kesesuaian antara analisis situasi dan permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan kepada mitra sasaran.

Berdasarkan kuesioner penilaian mitra sasaran (peserta) terhadap keseluruhan penyelenggaraan program pengabdian dengan petunjuk pengisiannya 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (setuju), 4 (sangat setuju). **Tabel 1** menunjukkan peserta menyatakan setuju 72,7% dan sangat setuju 27,3% bahwa pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini mampu memberdayakan mitra sasaran, sehingga sanggup berkarya secara mandiri. Sebagaimana tujuan kegiatan ini, diharapkan setelah kegiatan ini selesai mitra sasaran dapat menjalankan gerakan dakwahnya untuk memberikan edukasi tentang hukum dan gender kepada masyarakat. Peserta yang awalnya minim pengetahuan tentang hukum dan gender menjadi paham setelah mengikuti kegiatan pengabdian. Diharapkan peserta memiliki basis teori untuk membangun argumentasi mengenai konsep gender perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Saat sesi penyampaian kesan dan pesan peserta setelah mengikuti sekolah hukum dan gender ini, peserta mengusulkan agar acara seperti ini juga diikuti kaum laki-laki supaya terjadi kesepahaman antara perempuan dan laki-laki mengenai kesetaraan dan keadilan gender. Peserta juga berharap supaya kegiatan sejenis dapat diselenggarakan secara berkelanjutan sampai tingkat Pimpinan Cabang Nasyyiatul 'Aisyiyah se-Kabupaten Klaten sehingga Klaten dapat menjadi *pilot project* penyelenggaraan sekolah hukum dan gender di seluruh Indonesia.

Tabel 1. Penilaian mitra sasaran pengabdian

Aspek	1	2	3	4
Keberdayaan	0	0	72,7%	27,3%
Kebutuhan	0	0	36,4%	63,6%
Pengetahuan	0	0	27,3%	72,7%
Keterampilan	0	0	72,7%	27,3%
Kesadaran	0	0	36,4%	63,6%
Rencana	0	0	54,5%	45,5%
Kerjasama	0	0	45,5%	54,5%
Sarana-prasarana	0	0	45,5%	54,5%

4. Kesimpulan

Berdasarkan Program pengabdian masyarakat dengan mitra sasaran Pimpinan Daerah Nasyiatul 'Aisyiyah Kabupaten Klaten telah dilaksanakan dan mendapat respons positif dari peserta. Peserta semakin memiliki kemandirian dan peningkatan kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran setelah mengikuti kegiatan sekolah hukum dan gender ini. Pemahaman dan pengetahuan mitra sasaran telah meningkat dengan angka 27,3% setuju dan 72,7% menyatakan sangat setuju. Adapun nilai diperoleh peserta rata-rata 51,74/100 poin dengan median 50/100 poin. Kegiatan sekolah hukum dan gender ini juga memberikan peningkatan keterampilan bagi pimpinan nasyiah tentang hukum dan gender, 72,7% setuju dan 27,3% sangat setuju bahwa program ini telah menambah keterampilan. Mitra sasaran memiliki kemampuan melakukan advokasi dan membuat media kampanye menggunakan aplikasi *canva* yang difungsikan untuk menyebarkan nilai-nilai positif tentang hukum, gender, perempuan, dan keadilan melalui media sosial, 36,4% menjawab setuju dan 63,6% sangat setuju bahwa pelaksanaan pengabdian ini telah meningkatkan kesadaran terkait hukum dan gender.

Acknowledgement

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan dukungan penuh, sehingga kegiatan pengabdian pada masyarakat "Sekolah Hukum dan Gender bagi Pimpinan Daerah Nasyiatul 'Aisyiyah Kabupaten Klaten" dapat terselenggara dengan lancar. Terima kasih juga disampaikan kepada jajaran Pimpinan Daerah Nasyiatul 'Aisyiyah Kabupaten Klaten yang telah berkenan bekerja sama dan berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Terima kasih juga disampaikan kepada Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Klaten sebagai mitra pelaksana dan mahasiswa-mahasiswi UAD yang telah terlibat aktif sehingga kegiatan pengabdian ini berjalan sukses sesuai dengan yang diharapkan

Daftar Pustaka

'Aisyiyah, P. P., & Muhammadiyah, M. T. dan T. P. P. (2017). *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (II). Suara Muhammadiyah.

- Annisa, N. (2012). Preferensi Filantropi Perempuan pada Nasyyatul Aisyiyah di Jawa Timur. *Jurnal Indo Islamika*, 2(2), 273–309.
- Finger, M., & Asun, J. M. (2004). *Quo Vadis Pendidikan Orang Dewasa* (1st ed.). Pustaka Kendi.
- Hafid, M. (2014). Islam Dan Gender. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.555>
- Hidayati, N. (2015). Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik). *Muwazah*, 7(2), 108–119.
- Iqbal, M. (2015). Diskursus Gender Dalam Pendidikan Islam. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 99–119.
- Irma, A., & Hasanah, D. (2014). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work*, 7(1).
- Khotimah, K. (2008). Urgensi Kurikulum Gender dalam Pendidikan. *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 13(3), 420–533. <https://doi.org/10.24090/insania.v13i3.313>
- Kurniaty, Y., Nurwati, Basri, & Krisnan, J. (2021). Pendidikan hukum tentang kenakalan remaja. *Community Empowerment*, 6(7), 1187–1191.
- Puspitarini, D. (2020). *Strategi Perempuan dalam Pembangunan Menuju Indonesia Berkemajuan*.
- Syamsiyatun, S. (2007). Muslim Women's Politics in Advancing Their Gender Interests: A Case-Study of Nasyyatul Aisyiyah in Indonesia New Order Era. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 45(1), 57–89. <https://doi.org/10.14421/ajis.2007.451.57-89>
- You, Y., Rasmansara, E. H., Mansoben, J., & Poli, A. I. (2019). Relasi Gender Patriarki Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua. *Sosiohumaniora*, 21(1), 65. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19335>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License